



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAPUK KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 006 / 85139 / PTSP / VIII / 2016

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 03 / PMI / IV / 2016 Tanggal 25 April 2016 dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kapuk dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada

Nama Sekolah

PAUD ROS INDAH

Alamat

Gg Masjid Al-Munawaroh No.8 Rt.001 Rw.011

Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng

Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah

HJ.IMAH KHODIJAH

Pimpinan Yayasan

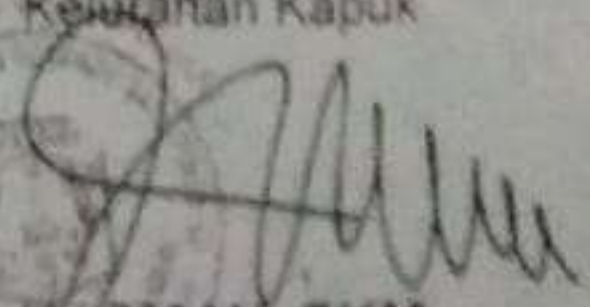
HJ.IMAH KHODIJAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2016 s.d. 02 Agustus 2019

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal : 02 Agustus 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Kapuk


KASMAY, SKM
NIP. 196708161991031007